



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
PANITIA SELEKSI INSTANSI DAERAH PENGADAAN PPPK**

Jl. Sutan Syahrir No. 14 Telp. (0532) 21045
PANGKALAN BUN 74112

PENGUMUMAN

NOMOR : 800.1.2.2/2358/BKPSDM.III/2023

TENTANG

**PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
UNTUK JABATAN FUNSIONAL GURU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat akan mengadakan seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan ketentuan sebagai berikut :

A. ALOKASI PPPK UNTUK JABATAN FUNSIONAL GURU YANG DIBUTUHKAN

Jumlah alokasi PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru yang dibutuhkan berjumlah **600 (enam ratus) formasi** dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Pengumuman ini.

B. JENIS KEBUTUHAN PPPK

Jenis kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023 meliputi :

1. Khusus; dan
2. Umum.

C. KRITERIA PELAMAR PPPK

1. Khusus.

Kriteria pelamar bagi kebutuhan khusus meliputi :

a. Pelamar Prioritas.

Pelamar Prioritas adalah Peserta yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK JF Guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF Guru periode sebelumnya.

b. Eks Tenaga Honorer Kategori II (THK-II).

Eks THK-II adalah Eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) pada Badan Kepegawaian Negara.

c. Guru Non Aparatur Sipil Negara (Guru Non ASN) di Sekolah Negeri.

Guru Non ASN adalah Guru Non ASN di Sekolah Negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun.

2. Umum.

Kriteria pelamar bagi kebutuhan umum meliputi :

- a. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data (*database*) kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- b. Guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BsRE (Balai Sertifikasi Elektronik)



D. PERSYARATAN UMUM

Setiap Warga Negara Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru, dengan kriteria :

1. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat melamar;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Calon PPPK, PPPK, Prajurit TNI atau Anggota POLRI;
6. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi Calon ASN sebelumnya;
7. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi Calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK;
8. Memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat dan/atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023;
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;

E. PERSYARATAN KHUSUS PELAMAR PENYANDANG DISABILITAS

Dalam hal pelamar seleksi PPPK JF Guru Tahun Anggaran 2023 berstatus sebagai penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Penyandang disabilitas rungu, tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Bahasa Indonesia atau JF Guru Bahasa Inggris.
2. Penyandang disabilitas daksa, tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan.
3. Penyandang disabilitas netra, tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Seni Budaya Keterampilan.

Adapun pelamar dengan status penyandang disabilitas, dapat melamar pada pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas;
2. Selain harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana ditentukan dalam huruf D, pelamar yang berasal dari pelamar penyandang disabilitas harus memenuhi ketentuan tambahan sebagai berikut :
 - a. Melampirkan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
 - b. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

F. TAHAPAN PELAMARAN

1. Pendaftaran.
 - a. Pelamar seleksi Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023, melakukan pendaftaran secara *online* ke alamat *website* SSCASN 2023 : <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - b. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dengan cara memasukkan data pelamar paling kurang terdiri atas :
 - 1) Nomor identitas kependudukan;
 - 2) Nama lengkap;

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **BsRE (Balai Sertifikasi Elektronik)**



- 3) Tempat (Kabupaten/Kota), tanggal, bulan dan tahun kelahiran;
 - 4) Kualifikasi pendidikan sesuai ijazah yang dimiliki yang disyaratkan oleh jabatan;
 - 5) Jabatan yang dilamar;
 - 6) Instansi yang dilamar;
 - 7) Alamat *e-mail*; dan
 - 8) Nomor telepon atau *hand phone* yang bisa dihubungi.
- c. Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, setiap pelamar mendapatkan nomor registrasi.
 - d. Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, digunakan untuk melakukan tahap selanjutnya, yaitu seleksi administrasi.
2. Penyampaian Dokumen Lamaran.
- Setelah melakukan pendaftaran, pelamar juga **wajib menyampaikan dokumen ASLI dalam bentuk pindai (scan)** dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam aplikasi pendaftaran (SSCASN) yang terdiri atas :
- a. Pasfoto formal terbaru dengan latar belakang berwarna merah.
 - b. KTP Elektronik (KTP-el) atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - c. Surat Pernyataan yang dibuat dengan diketik menggunakan komputer dan wajib ditanda tangani oleh pelamar serta **dibubuhi e-meterai 10.000** sebagaimana format yang ditentukan dalam Lampiran Pengumuman ini terkait dengan :
 - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS atau PNS, PPPK, prajurit TNI, Anggota POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai BUMN atau BUMD);
 - 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, PPPK, Prajurit TNI atau Anggota POLRI;
 - 4) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - 5) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - d. Surat lamaran yang dibuat dengan diketik menggunakan komputer dan wajib ditanda tangani oleh pelamar serta **dibubuhi e-meterai 10.000** yang ditujukan kepada Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun sebagaimana format yang ditentukan dalam Lampiran pengumuman ini.
 - e. Ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan.
 - f. Transkrip nilai.
 - g. Bagi pelamar disabilitas, **wajib melampirkan Surat Keterangan** dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya.
 - h. Bagi pelamar disabilitas, **wajib menyampaikan link (tautan) video singkat** yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar dengan ketentuan video direkam dengan durasi paling lama 5 (lima) menit dan pelamar mengupload video tersebut ke youtube/google drive/dropbox/iCloud/penyimpanan online lainnya untuk kemudian *link* video tersebut dilampirkan pada saat pengisian keterangan kebutuhan khusus disabilitas.

G. KETENTUAN SELEKSI

1. Seleksi pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. Seleksi Administrasi; dan
 - b. Seleksi Kompetensi yang terdiri atas seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural, dan wawancara;

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **BsRE (Balai Sertifikasi Elektronik)**



2. Seleksi kompetensi dilaksanakan dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test (CAT)* yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara;
3. Jumlah Soal keseluruhan seleksi kompetensi, durasi waktu, pembobotan nilai, dan Nilai Ambang Batas seleksi kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Guru dijelaskan secara rinci dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

H. MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA

1. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi Pengadaan PPPK diangkat sebagai Calon PPPK untuk kemudian diusulkan kepada Kepala BKN agar mendapat Nomor Induk PPPK.
2. PPPK yang telah mendapatkan Nomor Induk PPPK melaksanakan tugas jabatan berdasarkan Keputusan pengangkatan oleh PPK yang juga dijadikan dasar dimulainya masa hubungan perjanjian kerja PPPK dengan Instansi Pemerintah.
3. Masa hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditentukan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai kebutuhan Instansi Pemerintah.

I. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. **Penyampaian kelengkapan dokumen lamaran hanya dilakukan secara online / unggah (upload) dokumen asli dalam bentuk pindai (scan)**, sehingga tidak perlu mengirimkan berkas fisik kepada Panitia Seleksi Pengadaan PPPK atau Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Seluruh tahapan pelaksanaan Pengadaan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun**.
3. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat petunjuk baru terkait persyaratan lamaran, maka persyaratan dalam pengumuman ini akan diubah dan disesuaikan dengan ketentuan yang baru.
4. Informasi resmi terkait dengan Pengadaan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat melalui *website* dan/atau media sosial resmi :
 - a. <https://bkd.kotawaringinbaratkab.go.id/>
 - b. <https://sscasn.bkn.go.id>
 - c. Instagram : @bkpsdmkobar
5. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan dikemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.
6. Dalam rangka memberikan layanan kepada pelamar ataupun masyarakat yang mendapatkan permasalahan dalam pelaksanaan Pengadaan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023, dapat menghubungi Sekretariat Panitia Seleksi Instansi Daerah Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2023 di Ruang CAT Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Barat Jalan Sutan Syahrir Nomor 14 Pangkalan Bun.

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **BsRE (Balai Sertifikasi Elektronik)**



J. JADWAL PELAKSANAAN

NO.	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman Seleksi	16 Sept 2023 s.d. 30 sept 2023
2	Pendaftaran Seleksi	17 Sept 2023 s.d. 6 Okt 2023
3	Seleksi Administrasi	17 Sept 2023 s.d. 9 Okt 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	10 Okt 2023 s.d. 13 Okt 2023
5	Masa sanggah	14 Okt 2023 s.d. 16 Okt 2023
6	Jawab sanggah	14 Okt 2023 s.d. 18 Okt 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	17 Okt 2023 s.d. 23 Okt 2023
8	Penarikan Data Final	24 Okt 2023 s.d. 26 Okt 2023
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	27 Okt 2023 s.d. 30 Okt 2023
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi	31 Okt 2023 s.d. 3 Nov 2023
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	5 Nov 2023 s.d. 29 Nov 2023
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	10 Nov 2023 s.d. 1 Des 2023
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	25 Nov 2023 s.d. 4 Des 2023
14	Pengumuman Kelulusan	1 Des 2023 s.d. 10 Des 2023
17	Pengisian DRH NI PPPK	11 Des 2023 s.d. 9 Jan 2024
18	Usul Penetapan NI PPPK	10 Jan 2024 s.d. 8 Feb 2024

Catatan : apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi, maka akan diumumkan melalui website <https://bkd.kotawaringinbaratkab.go.id/> dan/atau <https://sscasn.bkn.go.id> serta media sosial BKPSDM Kabupaten Kotawaringin Barat (@bkpsdmkobar).

Pangkalan Bun, 16 September 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Selaku
KETUA PANITIA SELEKSI INSTANSI DAERAH
PENGADAAN PPPK



Dr. Ir. JUNI GULTOM, S.T., M.T.P.
NIP. 19680609 199503 1 003

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BsRE (Balai Sertifikasi Elektronik)



Lampiran I
Pengumuman Panitia Seleksi Instansi Daerah
Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
Jabatan Fungsional Guru
Nomor : 800.1.2.2/2358/BKPSDM.III/2023
Tanggal : 16 September 2023

RINCIAN KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	JABATAN	ALOKASI	UNIT PENEMPATAN
1.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA BUDHA	3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
2.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA HINDU	3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
3.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	90	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
4.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
5.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	16	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
6.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	29	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
7.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	11	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
8.	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	34	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
9.	AHLI PERTAMA - GURU IPA	17	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
10.	AHLI PERTAMA - GURU IPS	18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
11.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	232	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
12.	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	14	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
13.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	84	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
14.	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	14	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
15.	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRUSAHAAN	11	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
16.	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	15	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
17.	AHLI PERTAMA - GURU TIK	7	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TOTAL		600	



Ditandatangani secara elektronik oleh :
 Plh. SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
 Selaku
 KETUA PANITIA SELEKSI INSTANSI DAERAH
 PENGADAAN PPPK

Dr. Ir. JUNI GULTOM, S.T., M.T.P.
 NIP. 19680609 199503 1 003

LAMPIRAN II
PENGUMUMAN PANITIA SELEKSI INSTANSI DAERAH
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
NOMOR : 800.1.2.2/2359/BKPSDM.III/2023
TANGGAL : 16 SEPTEMBER
TENTANG PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

FORMAT SURAT LAMARAN

.....,(bulan) 2023

Kepada
Yth. Bupati Kotawaringin Barat
di -
PANGKALAN BUN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pendidikan Terakhir :
Formasi yang dilamar :
 Jabatan :
 Unit kerja penempatan :
Alamat sesuai KTP :
Nomor *Hand Phone* :

dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat mengikuti seleksi pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan dokumen asli yang diunggah melalui *website* : <https://sscasn.bkn.go.id> sebagai berikut :

1. KTP Elektronik (KTP-el) atau Surat Keterangan dari Disdukcapil;
2. Pasfoto terbaru ukuran 4x6 dengan latar belakang berwarna merah;
3. Ijazah sesuai kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
4. Transkrip nilai;
5. Surat pernyataan terkait 5 (lima) hal yang telah ditentukan;
6. Surat Keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; *)

Adapun seluruh data dan dokumen yang saya sampaikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia untuk membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada seleksi Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023.

Demikian saya sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

e-meterai Pelamar
Rp.10.000,-
ditanda tangani
(Nama Lengkap)

Catatan :

*) Khusus pelamar disabilitas.

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **BsRE (Balai Sertifikasi Elektronik)**



LAMPIRAN III
PENGUMUMAN PANITIA SELEKSI INSTANSI DAERAH
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
NOMOR : 800.1.2.2/2359/BKPSDM.III/2023
TANGGAL : 16 SEPTEMBER
TENTANG PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pendidikan Terakhir :
Formasi yang dilamar :
 Jabatan :
 Unit kerja penempatan :
Alamat sesuai KTP :
Nomor *Hand Phone* :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS atau PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai BUMN atau BUMD).
3. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, PPPK, Prajurit TNI atau anggota POLRI.
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila pernyataan ini tidak benar.

Pangkalan Bun, (bulan) 2023

e-meterai Pelamar
Rp.10.000,-
ditanda tangani
(Nama Lengkap)

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **BsRE (Balai Sertifikasi Elektronik)**

